



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
TAHUN 2019-2024

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan dan meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Menteri Keuangan;
 4. Menteri Pertanian;
 5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 6. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
 7. Menteri Luar Negeri;
 8. Menteri Perdagangan;
 9. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
 10. Menteri Ketenagakerjaan;
 11. Menteri Dalam Negeri;
 12. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 13. Sekretaris Kabinet;
 14. Kepala Badan Informasi Geospasial;
 15. Para Gubernur;
 16. Para Bupati/Walikota;

Untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Untuk :

PERTAMA : Melaksanakan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, yang terdiri atas:

1. Melakukan penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur;
2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun;
3. Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
4. Menerapkan tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa;
5. Melakukan dukungan percepatan pelaksanaan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) dan meningkatkan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit,

dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam lampiran Instruksi Presiden ini.

KEDUA : Khusus kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian:
 - a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para menteri dan kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, dan bupati/walikota daerah penghasil kelapa sawit yang ditunjuk dalam Instruksi Presiden ini dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024; dan
 - b. membentuk Tim Nasional untuk pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024.

2. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional secara berkoordinasi sesuai kewenangan masing-masing merencanakan dan mengalokasikan pembiayaan pada bagian anggaran kementerian dan lembaga dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menteri Pertanian:
 - a. melakukan penguatan data dasar perkebunan kelapa sawit yang berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan Kepala Badan Informasi Geospasial sesuai kewenangan;
 - b. meningkatkan sosialisasi tentang regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku kepentingan lainnya;
 - c. meningkatkan kepatuhan hukum pelaku usaha dalam usaha perkebunan kelapa sawit secara koordinatif;
 - d. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam penggunaan benih bersertifikat dan menerapkan praktik budidaya yang baik (*Good Agricultural Practices*);
 - e. meningkatkan akses pendanaan peremajaan tanaman bagi pekebun;
 - f. mendorong ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- f. mendorong percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun;
 - g. meningkatkan penyuluhan pertanian di kawasan sentra produksi kelapa sawit;
 - h. melaksanakan pencegahan kebakaran kebun dan lahan yang berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga/pemerintah daerah serta instansi lain terkait;
 - i. melaksanakan penurunan emisi gas rumah kaca di kebun dan lahan;
 - j. mendorong pemanfaatan limbah kelapa sawit untuk meningkatkan rantai nilai ekonomi;
 - k. mendorong percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat; dan
 - l. melakukan sosialisasi Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) untuk pemangku kepentingan nasional dan melakukan percepatan pelaksanaan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) untuk perusahaan dan pekebun.
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan:
- a. meningkatkan upaya konservasi keanekaragaman hayati dan lanskap perkebunan kelapa sawit;
 - b. menyelesaikan status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan dan pada ekosistem gambut; dan
 - c. melakukan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- c. melakukan pengukuran, pelaporan dan verifikasi (*measurement, reporting, and verification*/MRV) potensi penurunan emisi gas rumah kaca di perkebunan kelapa sawit.
5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional:
 - a. meningkatkan pemanfaatan lahan kritis sebagai upaya penurunan emisi gas rumah kaca dalam perkebunan kelapa sawit;
 - b. melakukan penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan area penggunaan lain; dan
 - c. legalisasi lahan hasil penyelesaian status perkebunan dalam kawasan hutan dan penyelesaian sengketa lahan.
6. Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan berkoordinasi sesuai kewenangan masing-masing melakukan diplomasi, promosi, dan advokasi menuju keberterimaan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) oleh pasar internasional.
7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral meningkatkan pemanfaatan produk kelapa sawit sebagai energi terbarukan dalam rangka ketahanan energi.
8. Menteri Ketenagakerjaan melakukan review regulasi ketenagakerjaan dan diseminasi terkait pengawasan atas pelaksanaan sistem keselamatan dan kesehatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja dalam usaha perkebunan kelapa sawit.
9. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

9. Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan kepada gubernur dan bupati/walikota dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024.
10. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan pembangunan dan peningkatan jalan untuk mendukung peningkatan kualitas usaha perkebunan kelapa sawit.
11. Kepala Badan Informasi Geospasial melakukan pembinaan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit.
12. Gubernur:
 - a. menyusun Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan pada tingkat provinsi penghasil kelapa sawit dan menerapkannya dalam berbagai kebijakan pemerintah daerah provinsi yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit;
 - b. membentuk tim pelaksana daerah dalam rangka pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada huruf a yang melibatkan para pihak terkait (forum multi pihak).
13. Bupati/Walikota:
 - a. menyusun Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan pada tingkat kabupaten/kota penghasil kelapa sawit dan menerapkannya dalam berbagai kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit;
 - b. membentuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- b. membentuk tim pelaksana daerah dalam rangka pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada huruf a yang melibatkan para pihak terkait (forum multi pihak).

KETIGA : Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 dapat mengikutsertakan peran masyarakat, pelaku usaha, dan para pihak terkait (*stakeholders*) perkebunan kelapa sawit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : a. Menteri, kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota melaporkan hasil pelaksanaan capaian Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

b. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melaporkan kepada Presiden pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

KELIMA : Pembiayaan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kementerian dan lembaga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 22 November 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,



Satya Bhakti Parikesit